

KONSTRUKSI YURIDIS ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ELEKTRONIK BERBASIS PLATFORM DIGITAL

Ngarif Musafak

Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Corresponding Author: ngarifmusafak@student.uns.ac.id^{1*}

Info Artikel

Submitted: 15 Februari 2026

Revised : 19 Februari 2026

Accepted: 26 Februari 2026

Published: 04 Maret 2026

Keywords: *proportionality, electronic contract, digital partnership, Terms and Conditions*

Kata Kunci: *proporsionalitas, kontrak elektronik, kemitraan digital, Terms and Conditions*

Abstract

This research aims to analyze the juridical construction of the principle of proportionality in the electronic partnership agreement between Yuenes Mager and its Driver Partners and to assess its conformity with Indonesian contract law and electronic system regulations. The research employs normative legal research with statutory and conceptual approaches, utilizing primary and secondary legal materials analyzed qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that the Terms and Conditions functionally fulfill the principle of proportionality in the pre-contractual, formation, and performance phases, as there is a rational correlation between imposed limitations and economic benefits received by the partners. However, the platform's structural dominance and the absence of an explicit objection mechanism demonstrate the need to strengthen procedural fairness safeguards. Theoretically, this study confirms that proportionality serves as a corrective instrument to freedom of contract in digital platform relationships.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi yuridis asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan elektronik antara Yuenes Mager dan Mitra Driver serta menilai kesesuaiannya dengan hukum perjanjian dan regulasi sistem elektronik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terms and Conditions tersebut secara fungsional memenuhi asas proporsionalitas pada fase pra-kontraktual, pembentukan, dan pelaksanaan kontrak karena terdapat korelasi rasional antara pembatasan dan manfaat ekonomi yang diterima mitra. Namun, dominasi struktural platform dan belum optimalnya mekanisme keberatan menunjukkan perlunya penguatan jaminan fairness prosedural. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa asas proporsionalitas berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap kebebasan berkontrak dalam relasi platform digital.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam arus globalisasi telah mentransformasi pola aktivitas ekonomi masyarakat menuju sistem berbasis digital dan

konektivitas *real time* (Aang Imam, 2015). Dalam tatanan ekonomi digital tersebut, platform berfungsi sebagai *intermediary* yang mempertemukan pelaku usaha dan konsumen, sekaligus memicu pergeseran tanggung jawab hukum (*duty of care*) dalam menjamin keamanan transaksi dan perlindungan data. Di Indonesia, pertumbuhan layanan transportasi daring menunjukkan perkembangan signifikan, sebagaimana data *Digital 2025 April Global Statshot* dari We Are Social yang mencatat 66,7% pengguna internet usia 16 tahun ke atas menggunakan layanan transportasi daring dengan nilai transaksi mencapai US\$9 miliar pada 2024 (Agnes Z. Yonatan, 2024). Fenomena ini menandai lahirnya model ekonomi berbasis platform yang tidak hanya bersifat inovatif secara teknis, tetapi juga membentuk konstruksi hukum baru dalam relasi bisnis digital.

Model bisnis platform seperti Gojek, Grab, dan Maxim menunjukkan pola hubungan kemitraan antara penyelenggara dan mitra driver yang dituangkan dalam perjanjian baku berbentuk elektronik. Kemitraan dipahami sebagai kerja sama yang dilandasi prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, serta tunduk pada syarat sah perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan asas kebebasan berkontrak (Prananda & Aidi, 2019). Namun demikian, praktik kontrak baku yang disusun sepihak kerap mereduksi asas kebebasan berkontrak secara substantif dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban (Ropikhin, 2010). Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi kemitraan dalam ekonomi digital sering kali bersifat formalistik, sementara posisi tawar mitra driver relatif lemah.

Fenomena tersebut juga tampak pada platform lokal Yuenes Mager yang beroperasi melalui grup Telegram sebagai layanan antar jemput berbasis komunitas mahasiswa di sekitar Universitas Sebelas Maret. Hubungan antara pengelola dan mitra driver didasarkan pada *Terms and Conditions* berbentuk elektronik yang mengatur hak dan kewajiban, termasuk kewajiban pembayaran biaya langganan akun oleh driver sebagai syarat memperoleh akses pelanggan. Yuenes Mager bukan badan hukum formal, platform ini secara fungsional dapat dipandang sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (selanjutnya disingkat PSE) Lingkup Privat yang tunduk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat PP PSTE). Dalam perspektif hukum perjanjian, *Terms and Conditions* tersebut tetap harus memenuhi prinsip kesepakatan bebas dan keseimbangan sebagaimana disyaratkan Pasal 1320 KUHPerdata serta ketentuan Pasal 9 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(selanjutnya disebut UU ITE) yang mewajibkan penyediaan informasi lengkap dan benar (Setianingrum & Putri, 2025).

Permasalahan muncul karena persetujuan dalam *Terms and Conditions* Yuenes Mager masih didasari dengan pandangan pencaharaan akan kemitraan ini, sehingga terkadang posisi mitra tidak bisa terlalu mengambil peran. Kesepakatan dalam *Terms and Conditions* menggunakan mekanisme *browse wrap agreement* yang bersifat implisit, secara teori aspek kesepakatan berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas mitra. Asas proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan pertukaran hak dan kewajiban antar para pihak (Hernoko, 2016), namun dalam praktik sering ditemukan dominasi klausula sepihak tanpa pengaturan memadai misalnya mengenai risiko operasional dan keselamatan kerja. Kompleksitas perlindungan hukum relasi platform juga tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018 yang menolak permohonan pengemudi ojek daring terkait pengakuan status angkutan umum, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 841 K/PDT.SUS/2009 yang menegaskan pendekatan *substance over form* dalam menilai hubungan kerja. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada konstruksi yuridis asas proporsionalitas dalam kontrak kemitraan elektronik Yuenes Mager guna menilai apakah struktur dan substansinya telah mencerminkan keseimbangan kontraktual yang adil dalam kerangka hukum perjanjian dan regulasi sistem elektronik di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan ini dipandang terlalu luas karena hanya menyebut “perbuatan” tanpa menegaskan adanya kesepakatan sebagai unsur utama, sehingga berpotensi mencakup perbuatan sepihak (Subekti 2005, 1). Padahal, Pasal 1320 KUHPdata secara tegas mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak sebagai syarat sah perjanjian.

Dalam doktrin, perjanjian dipahami sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam bidang harta kekayaan (R. Setiawan 1999, 49). Dengan demikian, perjanjian selalu berkaitan dengan kepentingan ekonomis dan menimbulkan akibat hukum berupa perikatan. Istilah kontrak sering digunakan sebagai padanan perjanjian, namun secara konseptual kontrak lebih menunjuk pada perjanjian yang

dituangkan dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu, setiap kontrak adalah perjanjian, tetapi tidak setiap perjanjian harus berbentuk kontrak tertulis (Salim HS 2011, 15).

b. Perikatan dan Perjanjian

Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak dalam bidang harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut (Subekti 2005, 122). Pasal 1234 KUHPerdato menyatakan bahwa prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1233 KUHPerdato yang menyatakan bahwa perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Dengan demikian, perjanjian adalah peristiwa konkret yang melahirkan hubungan hukum berupa perikatan (R. Setiawan 1999, 62).

c. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi perjanjian obligatoir dan non obligatoir. Perjanjian obligatoir menimbulkan kewajiban berprestasi, sedangkan non obligatoir tidak secara langsung melahirkan kewajiban tersebut (Salim HS 2011, 45). Selain itu, dikenal perjanjian sepihak dan timbal balik, perjanjian konsensual, riil, dan formil, serta perjanjian cuma-cuma dan atas beban. Dalam praktik, dikenal pula perjanjian bernama yang telah diatur dalam KUHPerdato dan perjanjian tidak bernama yang lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Subekti 2005, 65).

d. Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdato menentukan empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif (Subekti 2005, 17). Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sebaliknya, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (Salim HS 2011, 34). Kesepakatan harus diberikan secara bebas tanpa adanya cacat kehendak seperti paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Kecakapan menunjuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Hal tertentu mensyaratkan objek yang jelas, dan sebab yang halal berarti tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (R. Setiawan 1999, 73).

e. Asas-Asas Perjanjian

Asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum (Subekti 2005, 13). Asas

konsensualisme menegaskan bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan. Asas kekuatan mengikat menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*). Selain itu, terdapat asas itikad baik yang mengharuskan perjanjian dilaksanakan secara jujur dan patut (Salim HS 2011, 92). Asas keseimbangan menuntut adanya pembagian hak dan kewajiban secara wajar di antara para pihak agar tidak terjadi dominasi sepihak (R. Setiawan 1999, 88).

f. Hapusnya Perikatan

Pasal 1381 KUHPerdara mengatur bahwa perikatan hapus karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan, novasi, kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, pembatalan, berlakunya syarat batal, dan daluwarsa (Subekti 2005, 150). Selain cara-cara tersebut, perikatan juga dapat berakhir karena jangka waktu yang diperjanjikan telah berakhir atau karena sebab lain yang ditentukan dalam perjanjian (Salim HS 2011, 121).

2. Tinjauan Umum Asas Proporsionalitas Perjanjian

a. Makna Proporsionalitas dan Keadilan

Keadilan secara klasik dipahami sebagai memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Aristoteles membedakan keadilan distributif dan komutatif berdasarkan prinsip proporsionalitas. Dalam konteks modern, John Rawls memandang keadilan sebagai *fairness*, yakni sistem yang dibangun melalui prosedur yang adil agar menghasilkan distribusi hak dan kewajiban yang seimbang (Rawls 1999, 52). Dalam hukum perjanjian, keadilan tercermin dalam pembagian hak dan kewajiban yang sebanding dengan kontribusi para pihak (Agus Yudha Hernoko 2010, 84).

b. Karakteristik Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas menekankan pertukaran hak dan kewajiban secara sebanding, bukan sekadar sama rata. Prinsip ini berfungsi sebagai koreksi terhadap kebebasan berkontrak agar tidak menimbulkan ketimpangan akibat posisi tawar yang tidak seimbang (Agus Yudha Hernoko 2010, 103). Melalui asas ini, hakim atau penafsir kontrak dapat menilai apakah distribusi risiko, beban, dan manfaat dalam suatu perjanjian telah sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.

c. Fungsi Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas bekerja sejak tahap pra-kontrak, pembentukan, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa. Pada tahap pra-kontrak, asas ini menjamin proses negosiasi yang adil.

Pada tahap pembentukan, asas ini memastikan tidak adanya klausula yang sangat memberatkan salah satu pihak (Agus Yudha Hernoko 2010, 157). Dalam tahap pelaksanaan, asas ini menjadi parameter dalam menilai kesesuaian prestasi dan kontra-prestasi. Sementara itu, dalam penyelesaian sengketa, asas proporsionalitas digunakan untuk menentukan tingkat kesalahan dan pembagian beban tanggung jawab secara adil.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada analisis norma, asas, dan peraturan perundang-undangan guna menjawab isu proporsionalitas dalam kontrak kemitraan elektronik. Penelitian hukum dilakukan untuk memahami bagaimana dan di mana suatu permasalahan hukum diatur dalam sistem hukum positif (Marzuki, 2014:60). Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* dan *conceptual approach* (Marzuki, 2005:47; Marzuki, 2014:133; Marzuki, 2014:136) dengan menganalisis KUHPerdara, UU ITE, PP PSTE; serta doktrin asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan proporsionalitas. Penelitian ini bersifat deskriptif-perspektif dengan studi kepustakaan untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dan teoritis.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (*library research*) dengan metode content analysis untuk membangun landasan teori (Marzuki, 2014:247) yang dianalisis guna menjawab isu hukum (Istanto, 2007:56). Teknik analisis menggunakan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif melalui silogisme hukum. Premis mayor berupa norma hukum dan premis minor berupa fakta *Terms and Conditions* dianalisis untuk memperoleh konklusi mengenai kesesuaian kontrak dengan asas proporsionalitas (Marzuki, 2014:89-90).

Hasil dan Pembahasan

Kesesuaian Perjanjian Kemitraan Elektronik antara Yuenes Mager dan Mitra Driver dengan Asas Proporsionalitas Perjanjian

1. Status Kelembagaan Yuenes Mager dalam Pengaturan Sistem Elektronik di Indonesia

Dalam doktrin hukum perdata, badan hukum dipahami sebagai subjek hukum buatan yang memperoleh kedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban melalui pengakuan hukum positif. Utrecht menyatakan bahwa badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diberi status sebagai subjek hukum (Santika, Y., 2016), sedangkan Chidir Ali menegaskan bahwa

keberadaannya lahir setelah memenuhi syarat formal yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Anshori, I. A., 2016). Suatu entitas hanya dapat dikualifikasikan sebagai badan hukum apabila memiliki pemisahan kekayaan, struktur organisasi, dan pengakuan negara. Yuenes Mager yang beroperasi melalui grup Telegram tanpa bentuk badan hukum formal tidak memenuhi unsur-unsur tersebut dalam pengertian badan hukum perdata.

Berdasarkan PP PSTE, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Sistem Elektronik sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik untuk memproses serta menyebarkan Informasi Elektronik, sedangkan Pasal 1 angka 4 menyebutkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagai setiap orang, badan usaha, atau masyarakat yang menyediakan dan mengoperasikan sistem elektronik bagi pengguna. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) membagi PSE ke dalam Lingkup Publik dan Lingkup Privat, dan Pasal 2 ayat (5) memasukkan pihak yang memiliki portal, situs, atau aplikasi daring untuk penawaran jasa, layanan komunikasi digital, serta pemrosesan data pribadi sebagai PSE Lingkup Privat. Klasifikasi tersebut bertumpu pada aktivitas penyelenggaraan sistem elektronik, bukan pada status badan hukumnya. Pasal 3 PP PSTE mewajibkan setiap PSE menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab atas operasionalnya, kecuali dalam keadaan memaksa atau kesalahan pengguna. Ketentuan ini menimbulkan kewajiban hukum terkait keamanan, keandalan, dan tanggung jawab atas sistem yang dikelola. Yuenes Mager yang menyediakan ruang intermediasi jasa antar-jemput berbasis digital melalui sistem komunikasi daring berpotensi termasuk dalam kategori PSE Lingkup Privat. Dengan demikian, kedudukan tersebut relevan untuk menilai distribusi tanggung jawab dalam perjanjian kemitraan elektroniknya berdasarkan asas proporsionalitas.

2. Pengujian terhadap Kualifikasi Yuenes Mager sebagai Badan Hukum dan PSE

Salim H.S. menyatakan bahwa badan hukum merupakan kumpulan orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan yang terpisah, serta hak dan kewajiban yang mandiri termasuk hak untuk menggugat dan digugat (Salim, 2004). Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perkumpulan, tujuan yang jelas, kekayaan yang terpisah, serta kemampuan bertindak sebagai subjek hukum (Badruzaman, 2001). Apabila parameter ini diterapkan pada Yuenes Mager, maka secara yuridis kualifikasinya sebagai badan hukum tidak terpenuhi. Yuenes Mager tidak berbentuk Perseroan Terbatas, yayasan, koperasi, maupun bentuk badan hukum lain yang diakui serta tidak memiliki akta pendirian dan pengesahan dari instansi berwenang. Pada Yuenes Mager tidak ditemukan adanya pemisahan kekayaan antara entitas dan pihak yang mengelolanya sebagai ciri fundamental personalitas hukum (Muhammad, 2001, hlm. 102). Ketiadaan pemisahan tersebut mengakibatkan

Yuenes Mager tidak memiliki hak dan kewajiban yang berdiri sendiri sebagai subjek hukum. Setiap hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dilekatkan pada entitas, melainkan pada individu yang menjalankannya. Dengan demikian, Yuenes Mager tidak dapat dikualifikasikan sebagai badan hukum, melainkan hanya sebagai komunitas non-formal tanpa personalitas hukum tersendiri.

Secara fungsional, aktivitas Yuenes Mager menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik PSE Lingkup Privat karena menyediakan layanan berbasis platform digital dan memproses data dalam transaksi elektronik sebagaimana dirinci dalam Pasal 2 ayat (5) PP PSTE. Pengaturan tersebut tidak hanya menekankan aspek fungsi, tetapi juga pertanggungjawaban hukum penyelenggara sistem elektronik. Hal ini sejalan dengan pendapat Kosmas Dohu Amajihono yang menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik mensyaratkan adanya subjek hukum yang jelas dan dapat dimintai pertanggungjawaban (Amajihono, 2022). Dengan demikian, pengaturan PSE mengandaikan adanya entitas yang memiliki kejelasan status hukum dan tanggung jawab operasional.

Dikaitkan dengan kondisi Yuenes Mager, tidak ditemukannya status badan hukum dan pencatatan sebagai PSE menunjukkan bahwa entitas ini tidak memenuhi dimensi kelembagaan dalam pengaturan PSE. Secara fungsi kegiatannya menyerupai PSE Lingkup Privat, tetapi secara status hukum tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum penyelenggara sistem elektronik. Ketidakterpenuhinya kualifikasi tersebut tidak serta-merta memengaruhi keabsahan hubungan hukum para pihak karena dalam hukum perdata sahnya perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat Pasal 1320 KUHPerdara (Muhammad, 2001). Oleh karena itu, status Yuenes Mager lebih berkaitan dengan hukum administrasi penyelenggaraan sistem elektronik, bukan dengan penentuan sah atau tidaknya perjanjian para pihak.

3. Perjanjian Kemitraan Elektronik antara Yuenes Mager dan Mitra Driver

Terms and Conditions antara Yuenes Mager dan Mitra Driver dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian obligatoir karena melahirkan hubungan perikatan berupa hak dan kewajiban yang saling mengikat (Komariah, 2002). Platform berkewajiban menyediakan sistem dan akses operasional, sedangkan Mitra Driver wajib mematuhi ketentuan serta memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga menunjukkan adanya kewajiban berprestasi dari kedua belah pihak. Berdasarkan distribusi kewajibannya, perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik karena masing-masing pihak memikul prestasi yang saling berkorelasi (Budiono, 2010). Selain itu, karena lahir dari kesepakatan para pihak melalui sistem elektronik tanpa mensyaratkan formalitas khusus, perjanjian ini tergolong perjanjian konsensuil obligatoir.

Ditinjau dari sifat prestasinya, *Terms and Conditions* tersebut merupakan perjanjian atas beban karena terdapat hubungan prestasi dan kontra-prestasi yang saling berhadapan. Perjanjian ini juga dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian tidak bernama, sebab tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta dan lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Salim, 2004). Karakter elektroniknya menunjukkan kesesuaian dengan konsep kontrak elektronik dalam praktik transaksi digital (Amajihono, 2022). Dengan demikian, secara yuridis perjanjian ini merupakan perjanjian obligatoir, timbal balik, konsensual, atas beban, dan termasuk kategori perjanjian tidak bernama.

Yuenes Mager merupakan platform komunitas berbasis Telegram yang mengikat Mitra Driver melalui *Terms and Conditions* yang dikonstruksikan sebagai perjanjian kemitraan. Dalam perspektif Pasal 1313 KUHPerduta, perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan antara para pihak (Muhammad, 2001), sedangkan keabsahannya ditentukan oleh 4 (empat) syarat dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Unsur kesepakatan pada prinsipnya terpenuhi melalui mekanisme persetujuan elektronik *browse wrap agreement* disertai tindakan afirmatif konfirmasi yang sejalan dengan asas konsensualisme, namun tetap tunduk pada ketentuan Pasal 1321 KUHPerduta mengenai cacat kehendak. Doktrin penyalahgunaan keadaan sebagaimana dikembangkan dalam praktik peradilan dan teori kontrak membuka ruang pengujian apabila terdapat ketidakseimbangan posisi tawar yang merugikan salah satu pihak (Hernoko, 2010).

Pada unsur kecakapan, persoalan muncul karena pengelola Yuenes Mager tidak berbadan hukum dan tidak memiliki legitimasi formal sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, sehingga kapasitas hukumnya sebagai subjek perikatan menjadi problematis. Kecakapan dimaknai sebagai kemampuan subjek hukum untuk menimbulkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya (Budiono, 2010). Adapun dari sisi syarat objektif, unsur “suatu hal tertentu” telah terpenuhi karena objek perjanjian dapat ditentukan secara jelas (Subekti, 2003), dan unsur “sebab yang halal” juga terpenuhi sepanjang isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Subekti, 2003). Dengan demikian, perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan dikarenakan syarat subjektif terbukti tidak terpenuhi, sementara sepanjang tidak ada pembatalan, perjanjian tetap mengikat berdasarkan *asas pacta sunt servanda* (Salim, 2004).

Perjanjian dalam penelitian ini juga dianalisis melalui struktur dan unsur kontrak. Secara doktrinal, anatomi kontrak meliputi pembukaan, komparisi, konsideran, isi, dan penutup sebagai satu kesatuan perikatan yang sistematis. *Terms and Conditions* Yuenes Mager tidak disusun dalam format konvensional, tetapi substansinya tetap memuat unsur kontraktual yang dapat

diklasifikasikan ke dalam esensialia, naturalia, dan aksidentalialia. Unsur esensialia sebagai unsur pokok yang menentukan adanya kontrak (Widyantoro, 2022) tercermin dari kesepakatan mengenai objek, yaitu pemberian akses sistem kepada mitra driver untuk menyediakan layanan antar dan jasa titip dalam lingkup komunitas mahasiswa Universitas Sebelas Maret, serta kewajiban mitra untuk menjalankan layanan sesuai ketentuan. Unsur naturalia yang merupakan klausula melekat berdasarkan undang-undang (Dewi & Darmadi, 2015), seperti kewajiban beritikad baik dan tanggung jawab hukum berdasarkan KUHPPerdata, tidak dicantumkan secara eksplisit. Adapun unsur aksidentalialia sebagai klausula tambahan yang mengikat jika diperjanjikan secara tegas (Nurwullan & Fasco Siregar, 2019), dalam *Terms and Conditions* Yuenes Mager tampak pada pengaturan larangan bergabung dengan platform sejenis, sanksi administratif, penonaktifan akun, degradasi level, dan pemutusan kemitraan sepihak.

Dalam perspektif hukum positif, perjanjian ini juga dapat dikualifikasikan sebagai kontrak elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE dan Pasal 46 ayat (1) PP PSTE. Kontrak elektronik adalah kesepakatan para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagai konsekuensi transaksi elektronik. *Terms and Conditions* disampaikan dan disetujui melalui sistem pendaftaran daring yang dikelola Admin Kampusku, maka unsur pembentukan dan persetujuan melalui media elektronik telah terpenuhi. Status Yuenes Mager yang belum terdaftar sebagai PSE tidak mengubah sifat kontraktualnya, sebab yang esensial adalah bahwa perikatan dibentuk dan dijalankan melalui sarana elektronik sesuai kerangka UU ITE dan PP PSTE.

4. Analisis Perjanjian Kemitraan Elektronik antara Yuenes Mager dan Mitra Driver Berdasarkan Asas Proporsionalitas Perjanjian

Menurut Agus Yudha Hernoko, asas proporsionalitas dalam kontrak diukur melalui empat indikator, yaitu kesetaraan kedudukan, kebebasan berkontrak, distribusi hak dan kewajiban secara adil, serta proporsionalitas dalam penyelesaian sengketa (Hernoko, 2010, hlm. 88–89). Dalam konteks *Terms and Conditions* Yuenes Mager yang berbentuk kontrak baku, pemetaan hak dan kewajiban menjadi dasar untuk menilai apakah pertukaran kepentingan telah dialokasikan secara sepadan. Mitra Driver memikul kewajiban operasional dan administratif, seperti menjaga standar etika layanan, memenuhi indikator performa, mematuhi larangan eksklusivitas platform, serta tunduk pada mekanisme sanksi dan biaya langganan. Di sisi lain, Mitra Driver memperoleh hak atas seluruh *fee* jasa tanpa potongan, akses terhadap sistem, serta peluang peningkatan status berdasarkan kinerja. Adapun Yuenes Mager secara fungsional berkewajiban menyediakan dan memelihara sistem, mengelola akun dan mekanisme evaluasi, serta menegakkan tata kelola

platform, dengan hak menetapkan standar operasional dan sanksi administratif.

Berdasarkan indikator proporsionalitas tersebut, kesetaraan dalam *Terms and Conditions* pada penelitian ini bersifat fungsional karena terdapat pengakuan hak ekonomi bagi Mitra Driver, meskipun posisi struktural tetap dominan pada platform sebagai pengendali sistem. Kebebasan berkontrak hadir secara terbatas mengingat sifat kontrak baku, namun pembatasan masih dapat dibenarkan sepanjang berkorelasi dengan kebutuhan operasional. Distribusi hak dan kewajiban cenderung proporsional karena driver menanggung risiko operasional tetapi memperoleh manfaat ekonomi langsung tanpa sistem bagi hasil. Dalam aspek sengketa, sistem sanksi bertahap (Surat Peringatan, degradasi, terminasi) mencerminkan pendekatan korektif, tetapi belum diimbangi dengan mekanisme keberatan yang eksplisit sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan (Hana dkk., 2025). Dengan demikian, perjanjian kemitraan ini secara fungsional memenuhi parameter asas proporsionalitas, meskipun masih menyisakan ketimpangan struktural yang memerlukan penguatan jaminan perlindungan bagi Mitra Driver.

Asas proporsionalitas menurut Agus Yudha Hernoko dipahami sebagai prinsip korektif terhadap kebebasan berkontrak yang menekankan kewajaran pertukaran hak, kewajiban, risiko, dan manfaat para pihak (Hernoko, 2007). Keadilan dalam kerangka ini tidak diukur dari kesamaan hasil, melainkan dari kesesuaian peran dan kontribusi masing-masing pihak. Pengujian proporsionalitas dilakukan secara menyeluruh pada fase pra-kontraktual, pembentukan kontrak, dan pelaksanaan kontrak (Hernoko, 2010, hlm. 31), sehingga keadilan tidak hanya dilihat dari rumusan klausul, tetapi juga dari proses terbentuk dan dijalankannya perikatan.

a. Pada fase pra-kontraktual

Asas proporsionalitas menuntut adanya kesempatan yang wajar bagi calon pihak untuk mengetahui, memahami, dan secara bebas menentukan persetujuannya. Dalam perjanjian Yuenes Mager, *Terms and Conditions* disampaikan sebelum aktivasi akun melalui mekanisme persetujuan elektronik, sehingga unsur keterbukaan informasi dan pilihan sadar terpenuhi. Meskipun berbentuk kontrak baku, calon Mitra Driver tetap memiliki ruang untuk membaca, mempertimbangkan, dan menerima atau menolak ketentuan sebelum terikat, sehingga secara proporsional fase ini memenuhi standar kewajaran proses.

b. Pada fase pembentukan kontrak

Proporsionalitas diuji melalui keseimbangan substansi pertukaran. Klausul eksklusivitas, kewajiban pembayaran langganan *premium*, serta mekanisme *bid* dan *rating* memang membatasi ruang gerak Mitra Driver, namun pembatasan tersebut dikompensasikan dengan hak

atas seluruh *fee* jasa tanpa potongan serta peluang peningkatan pendapatan berbasis performa. Struktur ini menunjukkan bahwa pembatasan dan manfaat ditempatkan dalam relasi timbal balik yang rasional. Dengan demikian, meskipun posisi struktural platform lebih dominan, distribusi beban dan manfaat masih dapat dinilai sepadan secara fungsional (Hernoko, 2010).

c. Fase pelaksanaan kontrak

Asas proporsionalitas berfungsi sebagai kontrol terhadap penerapan sanksi agar tidak berubah menjadi instrumen dominasi (Badruzaman dkk., 1993, hlm. 52–53). Dalam praktiknya, Yuenes Mager menerapkan sanksi bertahap berupa SP, degradasi level, hingga pencopotan akun permanen. Pola bertahap ini pada dasarnya sejalan dengan prinsip proporsionalitas karena menghindari penghukuman langsung pada tingkat tertinggi. Namun, klausul pencopotan akun permanen dan ketentuan “*no refund premium*” berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan apabila tidak disertai mekanisme klarifikasi atau keberatan yang memadai. Oleh karena itu, secara umum perjanjian kemitraan ini mencerminkan proporsionalitas dalam pembagian hak dan kewajiban, tetapi masih memerlukan penguatan jaminan prosedural agar prinsip keadilan berkontrak terwujud secara lebih komprehensif.

Dengan demikian, apabila keseluruhan analisis pada fase pra-kontraktual, pembentukan, dan pelaksanaan kontrak ditarik dalam satu benang merah, dapat dipahami bahwa kualitas proporsionalitas perjanjian kemitraan Yuenes Mager tidak hanya ditentukan oleh rumusan klausulnya, tetapi oleh konsistensi antara proses, pertukaran kepentingan, dan cara penegakannya. Pada tahap awal, ruang untuk mengetahui dan menyetujui kontrak secara sadar mencerminkan pentingnya proses yang patut; pada tahap pembentukan, keterkaitan antara pembatasan dan kompensasi menunjukkan upaya menjaga keseimbangan manfaat; dan pada tahap pelaksanaan, struktur sanksi yang berjenjang memperlihatkan adanya mekanisme pengendalian, meskipun masih memerlukan penguatan jaminan objektivitas dan hak klarifikasi.

Dalam kerangka itu, nilai kultural yang dikutip secara persis sebagai “*piye pada penake sing penting pada mlakune*”, “*golek apik lan bener, golek bener lan apik*”, serta “*rancak di awak, rancak pulo di urang*” menegaskan bahwa keadilan kontraktual bukan semata persoalan hasil akhir, melainkan tentang bagaimana relasi dijalankan secara pantas, rasional, dan saling memberi manfaat sesuai peran masing-masing pihak. Sejalan dengan pemikiran Agus Yudha Hernoko (2016: 462), proporsionalitas berfungsi sebagai pagar normatif agar perbedaan kedudukan dalam kontrak tidak berkembang menjadi ketimpangan struktural. Oleh karena itu,

perjanjian kemitraan elektronik Yuenes Mager dapat dinilai proporsional secara fungsional, tetapi tetap memerlukan penguatan mekanisme perlindungan prosedural agar prinsip keadilan berkontrak terjaga secara substantif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, berdasarkan pengujian terhadap status kelembagaan, karakter perjanjian, serta analisis proporsionalitas pada fase pra-kontraktual, pembentukan, dan pelaksanaan kontrak, *Terms and Conditions* kemitraan antara Yuenes Mager dan Mitra Driver pada dasarnya telah memenuhi asas proporsionalitas secara fungsional. Pertukaran hak, kewajiban, risiko, dan manfaat menunjukkan adanya korelasi yang rasional, di mana pembatasan yang dibebankan kepada Mitra Driver dikompensasikan dengan hak ekonomi dan akses operasional yang nyata, serta mekanisme sanksi disusun secara bertahap. Namun demikian, dominasi struktural platform dan belum optimalnya mekanisme keberatan atau perlindungan prosedural dalam penerapan sanksi menunjukkan bahwa proporsionalitas tersebut belum sepenuhnya sempurna secara struktural. *Terms and Conditions* ini dapat dinilai sesuai dengan asas proporsionalitas dalam arti fungsional dan operasional, tetapi tetap memerlukan penguatan pada aspek jaminan *fairness prosedural* agar prinsip keadilan berkontrak terwujud secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Saran/Rekomendasi

Sebagai saran, perlu disusun Standar Operasional tertulis yang jelas mengenai klasifikasi pelanggaran dan tahapan sanksi, disertai mekanisme keberatan resmi dengan batas waktu dan sistem pencatatan digital. Selain itu, harus diberlakukan prosedur klarifikasi wajib sebelum penjatuhan sanksi berat, ditetapkan standar perubahan *Terms and Conditions* melalui notifikasi serta persetujuan aktif, dan disusun pedoman penyelesaian sengketa internal yang terstruktur serta terdokumentasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atiyah, P.S. *An Introduction to The Law of Contract*. Ed. 6. New York: Oxford University Press Inc, 2006.
- Busro, Achmad. *Hukum Perikatan*. Ed. 1. Cet. 3. Semarang: Octama, 2010.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Ed. Rev.

- Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Badruzaman, Mariam Darus, et al. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Ed. 2. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hasanudin Rahman. *Contract Drafting*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 197.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Ed.1. Cet.1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Cet. 2. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2002.
- Mariam Darus Badruzaman. *Komplikasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur, 1981
- S, Salim H. *Hukum Kontrak: Teori Dan Penyusunan Kontrak*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- William H. Putman, *Legal Research, Analysis and Writing* (Australia: Thomson Delmar Learning, 2004)

Jurnal

- Cahyono, A., Kusuma, I. F., & Kusumo, H. H. (2024). Hubungan Hukum Kemitraan antara Driver Online dengan Penyedia Layanan. *Perspektif Hukum*, 24(2), 317–331. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.311>
- Febriawan, D., Ardiansyah, A., Rafles, F. R. D., Nurjaman, A., & Saputra, A. A. S. (2024). Peranan Asas Asas Hukum Perjanjian Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian Bisnis. *Jurnal Kewirausahaan & Inovasi*, 2(1), 1-10.
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPperdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Hernoko, A. Y. (2016). Asas Proporsionalitas sebagai landasan pertukaran hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak komersial. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 447-465.
- Kosmas Dohu Amajihono. (2022). Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 128-139. <https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.458>
- M. I. Rahmawan, A. Aminah, & B. Ispriyarso. (2019). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam

- Perjanjian Waralaba. *Notarius*, 12(2), 909-923. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29135>
- Nola, L. F. (2018). *Perjanjian kemitraan vs perjanjian kerja bagi pengemudi ojek online*. **Info Singkat**, Vol. X, No. 07/I/Puslit/April/2018, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPRRI.
- Prananda, R. R., & Aidi, Z. (2019). Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi daring Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi daring. *Law, Development and Justice Review*, 2(2), 135-162.
- Purnomo, S., Santoso, A. P. A., Habib, M., & Fawzi'ah, N. I. (2021). Klausula Baku Dalam Perspektif Perjanjian Dagang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 5(4), 1105-1112.
- Setianingrum, R. B., & Putri, D. N. (2025). Perlindungan Hukum Hak Konsumen atas Informasi Produk di Marketplace Shopee. *Media of Law and Sharia*, 6(3), 171-190.

Lain-lain

- Aang Imam, "Apa itu Globalisasi? Ini Pengertian, Penyebab, dan Dampak Globalisasi," <http://www.kuliah.info/2015/05/apa-itu-globalisasi-ini-pengertian.html>,
- Agnes Z. Yonatan, "Indonesia Jadi Pengguna Transportasi daring Terbesar 2024", *Goodstats*. <https://goodstats.id/article/indonesia-jadi-pengguna-transportasi-daring-terbesar-2024-sn07c> (diakses 10 September 2025).
- Al-Khawarizmi, Damang Averroes. "Asas-Asas Perjanjian." <http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>. Diakses 1 Januari 2026.
- Online, KBBI. "Arti Kata Mitra." <https://kbbi.web.id/mitra>. Diakses 8 September 2025.
- Online, KBBI. "Arti Kata Sebab." <https://kbbi.web.id/sebab>. Diakses 24 September 2025
- Pratama, Bambang. "Mengenal Kontrak Elektronik, Click Wrap Agreement, dan Tanda Tangan Elektronik." <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>. Diakses 5 September 2025.